 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 1 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

PT ASET PERKEBUNAN MANAJEMEN

Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen. : SOP-APN-M06
 Judul Dokumen : **Pengelolaan *Environment, Social, and Good Governance* (ESG)**

Jenis Dokumen	Status Dokumen	Nomor Terbitan
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	<input checked="" type="checkbox"/> New/Baru	N .00
	<input type="checkbox"/> Amandemen	A .00
	<input type="checkbox"/> Revisi	R .00

Uraian Baru: Terlampir

Alasan:
 Standarisasi seluruh SOP PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA sesuai surat Holding Perkebunan Nusantara dan Penerbitan Surat Keputusan Direktur / Ketua Tim Transisi *Supporting Co* Nomor : 5.SPR/SK/14/VI/2023 Tanggal 01 Juni 2023 Tentang Tim Kerja Perancangan *Integrated Management System (IMS) Supporting Co.*

Formulir Pengesahan

Disusun oleh : Kepala Divisi Strategi, Manajemen dan ESG Tgl :	Ditinjau oleh : Kepala Divisi Strategi, Manajemen dan ESG Tgl :
<div>.....</div>	<div>.....</div>



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

Perkebunan Nusantara

No. Dokumen : SOP-APN-M06

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 2 dari 17

**Judul : Pengelolaan *Environment, Social, and Governance*
(ESG)**

Cap :

Disetujui oleh :

Direktur
Operasional

Direktur Bisnis &
Manajemen Aset


Direktur Keuangan
& Manajemen
Risiko

Direktur SDM dan
Umum

Direktur Hubungan
Kelembagaan

Direktur Utama


Diterima Staf Sub Divisi/Tgl/Paraf :

 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 3 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
1.			Semula : Menjadi :

 <p>SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara</p>	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 4 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

1. TUJUAN

Tujuan dari *Standard Operating Procedure* (SOP) ini untuk : Melakukan pengelolaan lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik guna memenuhi persyaratan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga meningkatkan valuasi perusahaan melalui mekanisme Perdagangan Karbon dijalankan secara konsisten dengan mengacu proses bisnis sesuai Visi, Misi, dan Tata Nilai Organisasi, untuk mendukung tercapainya Sasaran Organisasi dan meningkatkan daya saing PT Aset Perkebunan Nusantara.

2. RUANG LINGKUP


2.1 *Standard Operating Procedure* ini mencakup dan tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

- Identifikasi Topik Material ESG dalam ketiga aspek, risiko perubahan iklim dan identifikasi emisi Gas Rumah Kaca serta didalamnya merencanakan, memantau, mengukur dan mengelola pencapaian aspek ESG sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peningkatan valuasi perusahaan melalui mekanisme Perdagangan Karbon.


2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) ini berlaku dan digunakan di Lingkungan Unit Kebun, *Regional Office* dan *Head Office* PT Aset Perkebunan Nusantara.

3. DEFINISI


- 3.1. ***Environment, Social, and Governance* (ESG)** adalah prinsip dan standar pengelolaan bisnis dan perusahaan yang mengikuti kriteria-kriteria tertentu agar berdampak positif dan mengurangi risiko bagi lingkungan (*environment*), sosial-kemasyarakatan (*social*) dan tata kelola usaha (*governance*) ESG sangat penting dalam dunia bisnis yang arahnya untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- 3.2. **Aspek *Environment* pada ESG** adalah kriteria yang turut membahas mengenai pertimbangan investor terhadap kinerja perusahaan secara ramah lingkungan dan mempertimbangkan prinsip berkelanjutan.
- 3.3. **Aspek *Social* dalam ESG** adalah kriteria yang mempertimbangkan hubungan perusahaan dengan pekerja, supplier, konsumen dan masyarakat serta penerapan manajemen K3.
- 3.4. **Aspek *Governance* dalam ESG** adalah kriteria yang membahas mengenai proses pengelolaan yang baik dan berkelanjutan perusahaan.
- 3.5. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)** adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Secara umum, program ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan.

 <p>SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara</p>	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 5 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

- 3.6. **Topik Material ESG** adalah topik yang mencerminkan dampak paling signifikan perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia, termasuk dampak terhadap hak asasi manusia yang diperoleh berdasarkan masukan dari internal dan eksternal tentang pentingnya masalah ESG.
- 3.7. **Perubahan Iklim** mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca.
- 3.8. **Risiko Perubahan Iklim** adalah potensi kerugian akibat perubahan iklim terhadap kehidupan, mata pencaharian, kesehatan dan kesejahteraan, ekosistem dan spesies, aset ekonomi, sosial dan budaya, jasa (termasuk jasa ekosistem), dan infrastruktur.
- 3.9. **Pemantauan dan Pengukuran** adalah kegiatan pemantauan dan pengukuran serta mengevaluasi atas karakteristik operasi yang menimbulkan dampak lingkungan.
- 3.10. **Dampak Lingkungan** adalah setiap perubahan pada lingkungan, apakah merugikan atau menguntungkan, seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan produk atau jasa dari organisasi
- 3.11. **Perdagangan Karbon** adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon.
- 3.12. **Kehutanan** adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- 3.13. **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 3.14. **Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional** atau **Nationally Determined Contribution** yang selanjutnya disingkat **NDC** adalah komitmen nasional bagi penanganan Perubahan Iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
- 3.15. **Gas Rumah Kaca** yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
- 3.16. **Emisi GRK** adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- 3.17. **Dekarbonisasi** mengacu pada proses pengurangan emisi gas rumah kaca.
- 3.18. **Aksi Mitigasi Perubahan Iklim** adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
- 3.19. **Batas Atas Emisi GRK** adalah tingkat Emisi GRK paling tinggi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu.
- 3.20. **Perdagangan Emisi** adalah mekanisme transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas Emisi GRK yang ditentukan.
- 3.21. **Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan** yang selanjutnya disingkat PBPH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.

 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 6 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

- 3.22. **Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial** adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan produksi, atau Kawasan Hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
- 3.23. **Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi** atau ***Measurement, Reporting, and Verification*** yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan aksi adaptasi perubahan iklim telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya.
- 3.24. **Pengimbangan Emisi GRK** yang selanjutnya disebut ***Offset Emisi GRK*** adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
- 3.25. ***Baseline Business as Usual* Emisi GRK** yang selanjutnya disebut Baseline Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor atau kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.
- 3.26. **Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim** yang selanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam rangka memperoleh Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.
- 3.27. **Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi** yang selanjutnya disingkat PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai Batas Atas Emisi GRK pada sub sektor atau sub sub sektor.
- 3.28. **PTBAE bagi Pelaku Usaha** yang selanjutnya disebut PTBAE-PU adalah penetapan Batas Atas Emisi GRK bagi Pelaku Usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam periode penataan tertentu bagi setiap Pelaku Usaha.
- 3.29. **Validasi** adalah proses sistematis dan terdokumentasi oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan untuk memastikan bahwa rancangan pelaksanaan kegiatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 3.30. **Verifikasi** adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran dan penjaminan kualitas data aksi dan sumber daya yang disampaikan oleh penanggung jawab aksi ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
- 3.31. **Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim** yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah system pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan nilai ekonomi karbon di Indonesia.
- 3.32. **Sertifikat Pengurangan Emisi GRK** yang selanjutnya disingkat SPE-GRK adalah surat bukti pengurangan emisi oleh Pelaku Usaha dan/atau pelaku kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan/atau kode registrasi.
- 3.33. **Pelaku Usaha** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

 <p>SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara</p>	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 7 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

3.34. **Direktur** Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

3.35. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.

4. INDIKATOR KINERJA

4.1 Input : Review Topik Material ESG sesuai Standard yang berlaku dan mengacu perusahaan sejenis

4.2 Proses : Implementasi Program Pengelolaan ESG sesuai target

4.3 Output : ESG Rating tercapai sesuai target (*ESG Score*)

5. ACUAN / REFERENSI

5.1. Manual Book

5.2. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan

5.3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140)

5.4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

5.5. PERMENLHK Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

5.6. PERMENLHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Emisi Karbon

5.7. PERMENLHK Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara

5.8. PERMENLHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5.9. PERMENLHK Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun


5.10. PERMENLHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun

5.11. PERMENLHK Nomor P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5.12. PERMENLHK Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Kesehatan

5.13. PERMENLH Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)


5.14. PERMENLH Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol, Label Bahan Berbahaya dan Beracun

 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 8 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

- 5.15. PERMENLH Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- 5.16. PERMENLHK Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- 5.17. PERMENLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- 5.18. PERMENLHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5.19. PERMENLHK Nomor P. 87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
- 5.20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 5.21. Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 5.22. Manual *Integrated Management System*
- 5.23. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER -01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- 5.24. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- 5.25. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tanggal 02 Februari 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- 5.26. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tanggal 02 Februari 2021 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- 5.27. Kepmenaker No. 26 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3.
- 5.28. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu
- 5.29. ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan
- 5.30. SNI Produk, Standar Nasional Indonesia
- 5.31. ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan
- 5.32. ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- 5.33. Rainforest *Alliance*
- 5.34. Malcolm *Baldrige Criteria for Performance Excellent*

6. TANGGUNG JAWAB


- 6.1. Direksi bertanggung jawab dalam:
 - a. Mengimplementasikan SOP Pengelolaan ESG
 - b. Memberikan persetujuan, memutuskan, menetapkan, memberikan arahan atas Program dan target ESG
- 6.2. Kepala Divisi bertanggung jawab dalam:

 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 9 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

- a. Mengimplementasikan SOP Pengelolaan ESG
 - b. Merekomendasikan alternatif program pengelolaan ESG
 - c. Mensinergikan dan mengintegrasikan alternatif akselerasi program dan target pengelolaan ESG yang mungkin berpotensi muncul pada regional lainnya
- 6.3. Kepala Sub Divisi bertanggung jawab dalam:
- a. Mengimplementasikan SOP Pengelolaan ESG
 - b. Memonitor progress pelaksanaan program dan target pengelolaan ESG
 - c. Mengevaluasi & mereview efektifitas pengelolaan ESG
 - c. Mengusulkan, merencanakan, merekomendasikan, mengorganisir Program dan target pengelolaan ESG yang mungkin berpotensi muncul pada regional lainnya
- 6.4. Region Head bertanggung jawab dalam:
- a. Mengimplementasikan SOP Pengelolaan ESG
 - b. Mensinergikan alternatif program pengelolaan ESG
- 6.5. Kepala bagian bertanggung jawab dalam:
- a. Mengimplementasikan SOP Pengelolaan ESG
 - b. Merekomendasikan alternatif program pengelolaan ESG
 - c. Mengoordinasikan dan mengorganisir akselerasi program dan target pengelolaan ESG
- 6.6. Kepala sub bagian Logistik Pemasaran bertanggung jawab dalam:
- a. Mengimplementasikan SOP Pengelolaan ESG
 - b. Memonitor progress pelaksanaan program dan target pengelolaan ESG serta Upaya akselerasi pencapaian program dan target pengelolaan ESG
 - c. Mengevaluasi & mereview efektifitas pengelolaan ESG melalui data isian formulir ESG
 - d. Melakukan verifikasi terhadap data isian Formulir ESG
- 6.7. Asisten bertanggung jawab dalam:
- a. Mengimplementasikan SOP Tindakan perbaikan dan pencegahan
 - b. Mendistribusikan formulir yang dibutuhkan
 - c. Memonitoring upaya pengelolaan ESG
 - d. Melakukan verifikasi terhadap data isian Formulir ESG
- 6.8. Bagian lain/User (Head Office dan Region) bertanggung jawab dalam:
- a. Melakukan input data isian formulir ESG
 - b. Mengeksekusi Tindakan perbaikan Aspek ESG
 - c. Melaporkan hasil Tindakan perbaikan Aspek ESG

7. RINCIAN PROSEDUR

7.1. Identifikasi Topik Material ESG

 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 10 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

- 7.1.1. Divisi Sistem Manajemen dan ESG melakukan identifikasi Topik Material ESG sesuai Standard yang berlaku dengan peraturan perundangan dan relevansi dengan PT. APN serta melakukan penyesuaian Topik Materialitas ESG dengan perusahaan acuan (*benchmarks*) juga melibatkan peran stakeholders, investor, dan pihak ketiga lainnya dalam lingkungan PT APN. Divisi Sistem Manajemen dan ESG dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (konsultan independen) dalam menentukan Topik Material ESG.
- 7.1.2. Divisi Sistem Manajemen dan ESG melakukan identifikasi Topik Materialitas ESG sesuai Pedoman Identifikasi Material ESG dan melakukan penyesuaian Topik Materialitas ESG dengan perusahaan acuan (*benchmarks*) yang relevan dengan PT APN serta melibatkan peran stakeholders, investor, dan pihak ketiga lainnya dalam lingkungan PT APN. Divisi Sistem Manajemen dan ESG dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (konsultan independen) dalam menentukan Topik Material ESG.
- 7.1.3. Divisi Sistem Manajemen dan ESG menyusun hasil identifikasi Topik Material ESG dan penjabarannya serta menyampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.
- 7.1.4. Penjabaran Identifikasi Topik Material ESG yang telah disetujui dimuat dalam Formulir ESG.
- 7.1.5. Formulir ESG didistribusikan kepada seluruh Divisi terkait agar diisi dan ditindaklanjuti.
- 7.1.6. Hasil isian data Formulir ESG diserahkan kepada Divisi Sistem Manajemen dan ESG untuk kemudian dilakukan Analisa data Topik Material ESG sebagai dasar perancangan Program ESG.
- 7.1.7. Hasil isian data Formulir ESG dilaporkan kepada Divisi Bisnis Strategis, ESG dan *Sustainability* Holding Perkebunan Nusantara secara berkala.

7.2. Penetapan Program ESG


7.2.1. Bidang *Environment*

Implikasi aspek *Environment* (lingkungan) meliputi identifikasi risiko Lingkungan topik materialitas ESG yang tercakup dalam SOP Pengelolaan Operasional Lingkungan dan SOP Pengelolaan HCV/HCS serta sejalan dengan Kebijakan Lingkungan dan Kebijakan NDPE PTPN Group.


7.2.2. Identifikasi Risiko dan Mitigasi Perubahan Iklim serta Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca

7.2.2.1. Divisi terkait dalam Pengelolaan Lingkungan membuat metriks Analisa dan mitigasi risiko perubahan iklim baik risiko fisik, transisi, dan finansial berdasarkan metriks Analisa Topik Material ESG serta mengidentifikasi dan menghitung sumber-sumber emisi Gas Rumah Kaca dengan Standard ISO 14064-1 yang meliputi sumber emisi *Scope 1*, *Scope 2*, dan *Scope 3* dalam lingkup PT APN;

7.2.2.2. Metriks Risiko dan mitigasi Perubahan Iklim serta data dan hasil perhitungan emisi GRK diserahkan kepada Divisi Sistem Manajemen dan ESG agar kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan program dekarbonisasi.

 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 11 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

- 7.2.2.3. Pengisian data dan perhitungan sumber emisi oleh Divisi terkait dilakukan setiap bulan pada Formulir Emisi Gas Rumah Kaca;
- 7.2.2.4. Secara berkala mengirimkan hasil penginputan dan perhitungan sumber emisi ke Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG setiap 3 bulan sekali;
- 7.2.2.5. Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG melakukan kompilasi dan perhitungan sumber emisi pada kalkulator GRK yang mengacu pada ISO 14064-1.
- 7.2.2.6. Melaporkan hasil perhitungan GRK total perusahaan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
- 7.2.2.7. Hasil Perhitungan GRK total perusahaan dilaporkan secara berkala kepada Divisi Bisnis Strategis, ESG, dan *Sustainability* Holding Perkebunan Nusantara setiap 3 bulan sekali.
- 7.2.2.8. Hasil perhitungan sumber emisi gas rumah kaca kemudian digunakan sebagai data yang akan diinput pada formulir ESG.
- 7.2.2.9. Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG melakukan penginputan kedalam formulir ESG.
- 7.2.3. Perencanaan target penurunan Gas Rumah Kaca (GRK)
 - 7.2.3.1. Divisi Sistem Manajemen dan ESG membuat perencanaan target penurunan gas rumah kaca (GRK) mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan perhitungan/baseline dan tahun sebelumnya, Proyeksi GRK *Business as Usual* (BAU) dan Analisa perbandingan dengan perusahaan acuan serupa (*Benchmarks*) serta sejalan dengan target penurunan Gas Rumah Kaca (dekarbonisasi) Holding Perkebunan Nusantara.
 - 7.2.3.2. Divisi Sistem Manajemen dan ESG membuat program penurunan gas rumah kaca bersama Divisi terkait dan dimasukkan dalam RJPP untuk diajukan dan digunakan sebagai acuan pada periode tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7.2.3.3. Target dan program yang telah disusun kemudian diajukan ke Direksi untuk persetujuan.
 - 7.2.3.4. Setelah target dan program disetujui, Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG melapor kepada Divisi Bisnis Strategis, ESG dan *Sustainability* untuk disesuaikan dengan program dan target penurunan Gas Rumah Kaca Holding Perkebunan Nusantara.
 - 7.2.3.5. Melakukan sosialisasi dan mendistribusikan target dan program tersebut ke Divisi teknis terkait.
 - 7.2.3.6. Divisi teknis terkait agar mendistribusikan target dan program dekarbonisasi untuk dapat diimplementasikan di *Region* dan Unit.

 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 12 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

7.2.4. Pogram Peningkatan Valuasi melalui Skema Perdagangan Karbon

7.2.4.1. Divisi Sistem Manajemen dan ESG memanfaatkan project dekarbonisasi sebagai Langkah meningkatkan valuasi melalui skema perdagangan karbon sesuai peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku serta sejalan dengan project dekarbonisasi Holding Perkebunan Nusantara. Project dekarbonisasi dilakukan verifikasi dan validasi menggunakan Standar ISO 14064-2 dan 14064-3. Dalam penyusunan program dan kebutuhan dokumen dapat dibantu oleh pihak independent yang memiliki kompetensi terkait.

7.2.4.2. Perdagangan Karbon sektor Kehutanan dilakukan melalui mekanisme:

- Perdagangan Emisi; dan
- Offset Emisi GRK.


7.2.4.3. Perdagangan Emisi sektor Kehutanan dilakukan melalui:

- Penyusunan dan penetapan *roadmap* Perdagangan Karbon sektor Kehutanan.
- Penetapan penyediaan cadangan pengurangan emisi (buffer) IK-APN-KK-006-001 dan IK-APN-KK-006-002;
- Penetapan PTBAE pengelolaan gambut pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove.
- Penentuan PTBAE-PU.
- Penetapan kuota pengelolaan gambut pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove.
- Pengukuran emisi actual.
- Penyampaian laporan PTBAE-PU.
- Verifikasi laporan PTBAE-PU.
- Laporan hasil Verifikasi; dan
- Pelaksanaan:

7.2.4.4. Perdagangan Emisi dalam negeri dan/atau sesama pemilik PTBAE-PU; atau Penyimpanan, terhadap sisa Batas Atas Emisi GRK dan/atau kuota Emisi GRK yg tidak digunakan.

7.2.4.5. Offset Emisi GRK sektor Kehutanan sebagaimana dilakukan melalui:

- Penyusunan dan penetapan *roadmap* Perdagangan Karbon sektor Kehutanan.
- Penetapan penyediaan cadangan pengurangan emisi (buffer).
- Penetapan Baseline Emisi GRK sektor Kehutanan IK-APN-M06-001 dan IK-APN-M06-002.
- Penetapan target pengurangan emisi sektor Kehutanan.


 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 13 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

- Penyusunan DRAM.
- Validasi DRAM.
- Laporan hasil Validasi DRAM.
- Laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- Verifikasi laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- Penyusunan laporan hasil Verifikasi pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- Pembentukan dan penelaahan oleh tim MRV.
- Penerbitan SPE-GRK.

7.2.5. Bidang *Social*

7.2.5.1. Identifikasi Pengelolaan ESG Bidang Sosial

- Hasil Analisa Topik Material ESG menjadi acuan dalam menentukan Program ESG bidang Sosial Program ESG dan implementasi sesuai SOP Analisis Dampak Sosial, SOP *Whistleblowing System*, dan Kebijakan Hak Asasi Manusia Holding Perkebunan Nusantara.
- Unit/Region terkait melakukan pengisian data sesuai formulir ESG dilakukan setiap bulan;
- Secara berkala mengirimkan hasil penginputan ke Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG setiap 3 bulan sekali;
- Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG melakukan kompilasi dan identifikasi terhadap Aspek sosial serta dokumen pendukung yang diupload oleh Divisi terkait
- Divisi Sistem Manajemen dan ESG melakukan review dan verifikasi terhadap hasil Analisa Gap hasil identifikasi aspek sosial ESG dari divisi terkait.
- Divisi terkait membuat perencanaan dan program peningkatan aspek Sosial sesuai topik material yang diminta dalam formulir ESG berdasarkan hasil Analisa Gap ESG.
- Divisi terkait dalam pengelolaan ESG mengajukan persetujuan target dan program pengelolaan ESG kepada Direksi.
- Divisi terkait mengirimkan program yang telah dibuat ke Divisi yang membidangi ESG.
- Divisi terkait mengirimkan progres realisasi pencapaian program ke Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG setiap 6 bulan.
- Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG melakukan penginputan kedalam formulir ESG.

 SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA Perkebunan Nusantara	No. Dokumen : SOP-APN-M06
	No. Revisi : 00
	Tanggal Terbit :
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman : 14 dari 17
Judul : Pengelolaan <i>Environment, Social, and Governance</i> (ESG)	Cap :

7.2.6. Bidang *Good Governance*

- a. Hasil Analisa Topik Material ESG menjadi acuan dalam menentukan Program ESG bidang *Governance* Program ESG dan implementasi sesuai SOP *Whistleblowing System* serta Kebijakan HAM dan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi Holding Perkebunan Nusantara.
- b. Unit/Region terkait melakukan pengisian data sesuai formulir ESG dilakukan setiap bulan;
- c. Secara berkala mengirimkan hasil penginputan ke Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG setiap 3 bulan sekali;
- d. Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG melakukan kompilasi dan identifikasi terhadap Aspek sosial serta dokumen pendukung yang diupload oleh Divisi terkait
- e. Divisi Sistem Manajemen dan ESG melakukan review dan verifikasi terhadap hasil Analisa Gap hasil identifikasi aspek governance ESG dari divisi terkait.
- f. Divisi terkait membuat perencanaan dan program peningkatan aspek Governance sesuai topik material yang diminta dalam formulir ESG berdasarkan hasil Analisa Gap ESG.
- g. Divisi terkait dalam pengelolaan ESG mengajukan persetujuan target dan program pengelolaan ESG kepada Direksi.
- h. Divisi terkait mengirimkan program yang telah dibuat ke Divisi yang membidangi ESG.
- i. Divisi terkait mengirimkan progres realisasi pencapaian program ke Divisi yang membidangi Sistem Manajemen dan ESG setiap 6 bulan.

7.3. Evaluasi Pengelolaan ESG

- 7.3.1. Divisi Sistem Manajemen dan ESG melakukan rekapitulasi penginputan data ESG dari Divisi terkait.
- 7.3.2. Setelah melakukan rekapitulasi, Divisi Sistem Manajemen dan ESG melaporkan rekapitulasi penginputan data ESG kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
- 7.3.3. Mengirimkan rekapitulasi data ESG ke Holding Perkebunan untuk dikompilasi secara berkala setiap 3 bulan sekali, dan data-data ESG juga dikirimkan juga ke Sekretariat Perusahaan PT APN untuk pembuatan *Sustainability Report* sesuai Standard Pelaporan yang berlaku.
- 7.3.4. Melakukan evaluasi program pengelolaan ESG terhadap pencapaian target ESG yang telah ditetapkan.
- 7.3.5. Divisi terkait membuat perbaikan berkelanjutan untuk target dan program ESG Rating tahun berikutnya.



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

Perkebunan Nusantara

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Judul : Pengelolaan *Environment, Social, and Governance* (ESG)

No. Dokumen : SOP-APN-M06

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

Halaman : 16 dari 17


Cap :

P6

1. Key Process : Sustainability Program – Proses Bisnis : Pengelolaan *Environment, Social and Good Governance* (ESG) (2/3)

Indikator
kesuksesan

- Input: Review Topik Material ESG sesuai Standard yang berlaku dan mengacu perusahaan sejenis setiap setahun sekali
- Proses: Implementasi Program Pengelolaan ESG sesuai target tercapai 100%
- Output: Program ESG tercapai sesuai dengan target tahunan 100%



AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif Perancangan Integrated Management System (IMS) PT APN

June 2023

2



**SISTEM MANAJEMEN
PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA**

Perkebunan Nusantara

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Judul : Pengelolaan *Environment, Social, and Governance* (ESG)

No. Dokumen : SOP-APN-M06

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit :

Halaman : 17 dari 17

Cap :

P6

1. Key Process : Sustainability Program – Proses Bisnis : Pengelolaan *Environment, Social and Good Governance* (ESG) (3/3)

Indikator
kesuksesan

- Input: Review Topik Material ESG sesuai Standard yang berlaku dan mengacu perusahaan sejenis setiap setahun sekali
- Proses: Implementasi Program Pengelolaan ESG sesuai target tercapai 100%
- Output: Program ESG tercapai sesuai dengan target tahunan 100%

BOD

L2

Divisi Strategi,
Sistem Manajemen
& ESG

Divisi Teknis Terkait

Divisi/ Region/
Kebun/Pabrik

Legenda: → Alur Proses → Alur Proses (Yes) → Alur Proses (No) (M) Mulai (L) Lanjut (S) Selesai Aktivitas Keputusan Keluaran aktivitas hadcopy Keluaran aktivitas dalam sistem Lead time

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Perancangan Integrated Management System (IMS) PT APN

June 2023

3

Paraf Pembuat SOP